

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang merdeka dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup yang merata lahir dan batin bagi setiap warga negaranya. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang. Sistem perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) yang menentukan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat lebih diutamakan daripada kemakmuran dan kesejahteraan pribadi. Hal ini semakin mempertegas bahwa perekonomian Indonesia disusun berdasarkan demokrasi ekonomi dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi.

Usaha-usaha masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik sangat bergantung pada usaha-usaha pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara. Apabila pemerintah berhasil meningkatkan perekonomian negara, maka

semakin dapat diharapkan juga bahwa bagi anggota masyarakat akan semakin terbuka kemungkinan untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup dan memajukan kesejahteraan masyarakat adalah melaksanakan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih diarahkan kepada terwujudnya demokrasi ekonomi. Agar hal ini dapat terwujud, sangat dibutuhkan pula peran aktif masyarakat dalam kegiatan pembangunan ekonomi. Pemerintah tidak mungkin dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dan peran aktif masyarakat. Bentuk peran aktif dan dukungan masyarakat bagi pemerintah dalam pembangunan ekonomi yang diarahkan kepada terwujudnya demokrasi ekonomi, dapat dilakukan melalui koperasi. Sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, koperasi tidak lepas dari landasannya yaitu Pancasila. Kekhususan koperasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh ideologi bangsa dan sistem politik ekonomi negara yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang mengatur perkoperasian di Indonesia (Andjar Pachta W., 2005:47).

Koperasi merupakan usaha bersama yang dalam menjalankan kegiatannya melibatkan seluruh anggota yang ada secara gotong royong lazimnya seperti dalam kegiatan suatu keluarga. Semangat kebersamaan ini tidak saja dalam bentuk gotong royong bertanggung jawab atas kegiatan usaha koperasi tetapi juga dalam bentuk memiliki modal bersama (R. T. Sutantya Rahardja Hadikusuma, 2001: 39). Oleh karena itu, jelas bahwa peran koperasi sangat penting dalam menumbuhkan serta mengembangkan potensi ekonomi masyarakat serta dapat mewujudkan

kehidupan demokrasi ekonomi yang memiliki ciri-ciri demokratis, kebersamaan dan kekeluargaan serta keterbukaan.

Pada koperasi terdapat pula unsur pengejaran keuntungan komersil, namun pengejaran keuntungan tidak terlalu dititikberatkan melainkan lebih dipentingkan kepada kesejahteraan para anggotanya, sehingga di katakan berwatak sosial (Abdul Muis, 2006: 5).

Koperasi sebagai badan usaha senantiasa harus diarahkan dan didorong untuk ikut berperan secara nyata meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan memberikan status badan hukum koperasi melalui pengesahan atas perubahan Anggaran Dasar dan pembinaan yang merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah. Dalam hal ini pemerintah melimpahkan wewenangnya kepada Menteri yang membidangi koperasi.

Dalam menghadapi perkembangan perekonomian yang semakin kompleks, maka dalam dunia bisnis diperlukan kepastian hukum. Salah satu cara untuk memperoleh kepastian hukum yaitu dari dokumen-dokumen yang dibuat oleh pelaku bisnis. Hal ini juga berlaku bagi koperasi sebagai salah satu pelaku bisnis. Koperasi memerlukan adanya kepastian hukum menyangkut dokumen-dokumen yang dibuatnya. Hal ini terkait dengan keabsahan segala perbuatan yang dilakukan oleh badan hukum maupun orang perorangan. Sehubungan dengan hal ini, walaupun pemerintah berwenang dalam pembentukan koperasi, pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri tanpa bantuan dari pihak tertentu yang juga diberikan wewenang untuk menangani bidang-bidang tertentu terkait dengan proses pembentukan koperasi. Salah satunya adalah dengan terkait dengan proses hukum

yang merupakan syarat penting bagi eksistensi sebuah koperasi, untuk itulah peran notaris dibutuhkan dalam proses hukum tersebut.

Setelah ditandatanganinya *Memorandum of Understanding* (MOU) antara Ikatan Notaris Indonesia (INI) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia pada tanggal 4 Mei 2004 dan lahirnya Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 98 Tahun 2004, maka terjadi era baru dalam pendirian koperasi tersebut harus disahkan dengan akta otentik notaris, dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan hukum kepada masyarakat dan menciptakan kepastian hukum untuk mewujudkan tegaknya supremasi hukum di Indonesia.

Dalam ketentuan undang-undang perkoperasian dari dulu sampai sekarang ini, walaupun telah terjadi beberapa kali perubahan namun belum ada ketentuan yang mempertegas mengenai pembentukan koperasi dilakukan dengan akta otentik yang memuat anggaran dasarnya oleh Notaris selaku pejabat umum, sehingga peranan Notaris secara hukum dalam bidang koperasi bisa dikatakan belum adanya kepastian, kecuali dengan menjadikan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 98/ Kep/ M. KUKM/ IX/ 2004 tanggal 04 Mei 2004 sebagai dasar untuk merealisasikan wewenang tersebut. Disinilah letaknya arti penting profesi notaris bahwa ia karena undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak dalam pembuktian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting karena adanya akta otentik yang dibuat notaris akan mempunyai akibat hukum bagi koperasi sebagai suatu badan hukum,

selain itu akta otentik diperlukan dibutuhkan sebagai alat pembuktian untuk suatu keperluan, baik untuk pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha.

Salah satu kantor notaris yang ada di Kota Bandar Lampung adalah Kantor Notaris Iman Santosa S.H. yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 34 Kupang Kota Teluk Betung Utara, yang memberikan layanan jasa kenotariatan seperti pembuatan akta pendirian PT (Perseroan Terbatas), pendirian CV (Persekutuan Komanditer), pendirian Koperasi, pendirian Yayasan, pembuatan perjanjian jual beli dan lain-lain. Untuk itulah penulis menjadikan kantor notaris Iman Santosa S.H. sebagai tempat penelitian, agar dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana peran notaris dalam pembuatan akta pendirian koperasi serta kendala-kendala dalam proses pembuatan akta pendirian koperasi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merasa tertarik mengkaji lebih lanjut mengenai peran notaris dalam proses pendirian koperasi dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul : “Tinjauan Yuridis Pembuatan Akta Pendirian Koperasi Oleh Notaris (Studi Pada Kantor Notaris Iman Santosa, S.H.)”

B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Syarat dan prosedur pembuatan akta pendirian koperasi oleh notaris menurut peraturan perundang-undangan?

- b. Kendala-kendala apa yang dihadapi notaris dalam pembuatan akta pendirian koperasi?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah termasuk di bidang ilmu Hukum Bisnis, mengenai :

- a. Dalam bidang keilmuan, yakni merupakan bagian dari ilmu hukum koperasi, khususnya mengenai syarat dan prosedur pembuatan akta pendirian koperasi oleh notaris.
- b. Dalam bidang substansi, yakni mengenai syarat dan prosedur dalam membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar badan usaha koperasi menurut peraturan perundang-undangan dan kendala-kendala dihadapi dalam pembuatan akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar badan usaha koperasi.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok bahasan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis adalah untuk memahami :

1. Syarat dan prosedur pembuatan akta pendirian koperasi oleh notaris menurut peraturan perundang-undangan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi notaris dalam pembuatan akta pendirian koperasi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum keperdataan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan perbendaharaan literatur dan menambah khasanah dunia kepustakaan, sehingga dapat menjadi bahan acuan untuk mengadakan kajian dan penelitian selanjutnya dengan pokok bahasan yang berkaitan satu sama lainnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya mengenai peran syarat dan prosedur pembuatan akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar badan usaha koperasi menurut peraturan perundang-undangan.
- b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang Notaris dalam membuat akta pendirian badan usaha koperasi.
- c. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.